WEWENANG JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh :

ERWAN MARDIANSYAH. T

02023100243

FAKULTAS HUKUM SORE

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2007

S
345.02307
Mar
w
2007

WEWENANG JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

16018
16380

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh :

ERWAN MARDIANSYAH. T

02023100243

FAKULTAS HUKUM SORE

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM SORE

PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: **ERWAN MARDIANSYAH, T.**
NIM	: 02023100243.
Program Studi	: Ilmu Hukum.
Program Kekhususan	: Studi Hukum Dan Peradilan Pidana.
Judul Skripsi	: Wewenang Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Palembang, 21 Juli 2007

Pembimbing Utama,

RUBEN ACHMAD, SH. M.H.
NIP. 130989244.

Pembimbing Pembantu.

NASHRIANA, SH. M.Hum.
NIP. 131943659.

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu.

Tanggal : 28 Juli 2007.

Nama : Erwan Mardiansyah, T.

NIM : 02023100243.

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Peradilan Pidana.

Tim Penguji :

Ketua : M. Fikri Salman, S.H. ( )

Sekretaris : Ruben Achmad, S.H. M.H. ( )

Anggota : Saut Panjaitan, S.H. M.H. ( )

Palembang, 28 Juli 2007.

Mengetahui :

Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, S.H. M.H.

NIP. 130 604 256.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunianya maka semua hambatan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan, baik dari segi materi maupun dari segi penulisan, oleh sebab itu kritik dan saran sebagai bahan masukan sangat diharapkan dari pembaca, sehingga nantinya skripsi ini dapat berguna bagi yang membutuhkan.

Selanjutnya atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, maka dalam kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak H. M Rasyid Ariman, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, SH. M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi saya.
3. Ibu Nahsriana, SH. M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi saya.
4. Bapak Malkian Elvani, SH. M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya yang telah mendidik saya selama ini.

6. Bapak Kusnin, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kayu Agung, Bapak S. Arnold Siahaan, SH. M.H. selaku Kepala seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, Bapak Munandar, SH. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kayu Agung, Bapak Eddowan, SH. selaku Kepala Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kayu Agung, beserta seluruh rekan-rekan saya yang bekerja di Kejaksaan Negeri Kayu Agung
7. Kedua orang tua saya (Drs. H. M. Takzim, MZ. MM dan Hj. Emma Fauziah, S.Pd.) dan saudara-saudara saya (Dr. H. Edward Juliartha, S. Sos. MM. Hj. Renny Rasidi, SE. MM. Edwin, Meidiansyah, S.Pdi. Dwi Maharani, S.Pd, Efan Noviansyah, SE.) keponakanku M. Rizky Novriansyah, serta my girl friend Rinie. yang selalu membantu dan mendoakan saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu akan tetapi terlupakan oleh saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapat ganjaran dan balasan dari Allah SWT.

Demikianlah, semoga skripsi ini akan mempunyai manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Palembang, 21 Juli 2007

Penulis

Erwan Mardiansyah, T.

DAFTAR ISI

Tanda Persetujuan Skripsi i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Tujuan Penulisan 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Metode Penelitian 9

F. Tehnik Pengumpulan data 10

G. Analisis Data 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Tinjauan Umum Tentang wewenang Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Suatu Tindak Pidana Korupsi 11

1. Tinjauan Terhadap Wewenang dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 11

2. Tinjauan Terhadap Peranan Jaksa Sebelum Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 30

3. Tinjauan Terhadap Peranan Jaksa Sebelum Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP 34

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 080342
TANGGAL : 14 MAR 2008
342

4. Tinjauan Terhadap Peranan Jaksa Menurut Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan 41

5. Tinjauan Terhadap Peranan Jaksa Menurut Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Indonesia 48

7. Tinjauan Terhadap Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi 53

B. Tinjauan Umum Tentang Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia 60

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 78

A. Wewenang Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Suatu Tindak Pidana Korupsi 78

B. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia 89

BAB IV : PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99

B. Saran 103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling merugikan dan harus diperangi oleh pemerintah dengan seluruh aparatnya, hal ini disebabkan karena akibat serta bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, menghambat dan mengancam program pemerintah dalam bidang pembangunan, bahkan dapat berakibat mengurangi partisipasi masyarakat dalam tugas pembangunan dan menurunnya kepercayaan rakyat pada jajaran aparatur pemerintah. [1]

Dalam perkembangannya perbuatan tindak pidana korupsi terjadi dimana-mana, dan justru sering terjadi di negara berkembang termasuk di negara Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : belum mantapnya sistem administrasi keuangan dan pemerintahan, belum efektifnya penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta masih banyaknya ditemukan celah-celah ketentuan yang merugikan masyarakat, lemahnya dan belum sempurnanya sistem pengawasan keuangan dan pembangunan, serta tingkat penggajian/ pendapatan pegawai negeri yang rendah, disamping itu juga masih dijumpai beberapa kendala yang menyebabkan kurang efektifnya upaya-upaya

---

[1]Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995. Hlm. 13.

pemberantasan korupsi, yang menyebabkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan belum mencapai hasil yang diharapkan.[2]

Dalam upaya penegakan hukum itu sendiri tidak hanya untuk perbuatan tindak pidana korupsi melainkan untuk segala bentuk tindak pidana, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.[3]

Kembali lagi pada pembahasan tindak pidana korupsi adapun faktor yang merupakan kendala dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, yang di jumpai selama ini antara lain meliputi : belum memadainya sarana dan skill aparat penegak hukumnya, kejahatan korupsi yang terjadi baru diketahui setelah memakan waktu yang lama, sehingga para pelaku telah memindahkan, menggunakan dan menghabiskan hasil kejahatan korupsi tersebut, yang berakibat upaya pengembalian keuangan negara relatif sangat kecil, beberapa kasus besar yang penanganannya kurang hati-hati telah memberi dampak negatif terhadap proses penuntutan perkaranya.[4]

Adapun terlepas dari beberapa hal tersebut yang di atas perkembangan dan perbuatan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan telah mulai

---

[2] *Ibid,* Hlm. 13.

[3] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum,* PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hlm. 8.

[4] *Ibid,* Hlm. 14.

berjalan dengan cepat, serta banyak menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan, upaya untuk memacu dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan perluasan pembangunan di segala bidang yang dilakukan pemerintah dan masyarakat juga telah banyak menimbulkan perubahan tata nilai yang terjadi dimasyarakat, yang oleh sementara orang telah digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan manipulasi/korupsi yang dan sangat merugikan masyarakat.

Di Indonesia, ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah ada sejak sejak berlakunya Undang-Undang No. 24 Prp. 1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, mengingat Undang-Undang No. 24 Prp. 1960 tersebut tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu yang dinilai kurang mencukupi untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka telah diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 lalu diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun batasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi beberapa hal yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

2. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negari atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
4. Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Pada dasarnya lembaga Kejakasaan Republik Indonesia mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik untuk wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan terhadap suatu tindak pidana korupsi.

Wewenang Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi tersebut berbeda dengan wewenang Jaksa dalam tindak pidana umum, ketika Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mulai berlaku maka KUHAP dijadikan salah satu landasan hukum berlakunya Undang-Undang tertentu yang memberi wewenang kepada Jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk tindak pidana tertentu yaitu pada Ketentuan Peralihan Pasal 284 ayat 2 KUHAP, namun ketentuan ini sifatnya sementara dan Undang-Undang tersebut akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu sesingkat singkatnya yaitu pada penjelasan Ketentuan Peralihan Pasal 284 ayat 2 KUHAP, disamping tindak pidana yang yang diatur didalam KUHP dan dikenal dengan tindak pidana umum, juga berlaku undang-undang lain yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana tertentu dan kita kenal dengan tindak pidana khusus, tindak pidana khusus ini misalnya tindak pidana korupsi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1971 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 284 ayat 2 KUHAP inilah merupakan salah satu undang undang yang isinya memuat ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana khusus yang memberi wewenang kepada jaksa sebagai penyelidik, penyidik disamping sebagai penuntut umum, kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yaitu Pasal 17 menyebutkan bahwa mengenai penyidikan terhadap tindak pidana tertentu menyebutkan bahwa penyidikan menurut ketetuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan

undang-undang. Adapun ketentuan lain yang menjadi dasar hukum bagi Jaksa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu pada pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang, lalu pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa disamping tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang dan apabila dikaitkan dengan wewenang kejaksaan yang ada pada ketentuan peralihan di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa kejaksaan masih dapat bertindak sebagai penyidik untuk perkara tertentu antara lain terhadap suatu tindak pidana korupsi.

Wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia ada pada bidang intelijen yustisial dan bidang pidana khusus, adapun intelijen yustisial kejaksaan mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan informasi/data tentang berbagai hal termasuk korupsi secara dini dan lengkap guna dasar pengungkapan kasus tersebut, serta apabila ditemukan bukti yang cukup, hasil penyelidikan dan bidang intelijen yustisial kejaksaan dapat dijadikan dasar untuk dilimpahkan ke bidang pidana khusus untuk selajutnya dilakukan penyidikan.

Tugas dan fungsi intelijen yustisial kejaksaan yang meliputi segala bidang kehidupan ideologi politik, ekonomi keuangan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan guna mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan, baik preventif maupun represif, harus mampu menjamin pelaksanaan penegakan hukum pada semua tingkat *criminal justice system* berjalan dengan baik, dan mengurangi sejauh mungkin hambatan dan gangguan yang mungkin terjadi.

Kegiatan dan operasi intelijen yustisial kejaksaan, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi 8berperan dalam mengumpulkan indikator/terjadinya tindak pidana korupsi, bukti awal/dokumen keterangan saksi maupun petunjuk lainnya. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul ***"Wewenang Jaksa Sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia".***

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Wewenang Jaksa Sebagai Penyelidik Dan Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimanakah Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan.

Adapun tujuan yang diharapkan dan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui wewenang jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis.

   Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai tindak pidana korupsi dan proses penyidikannya.

2. Manfaat Praktis.

   Sebagai bahan masukan bagi aparat hukum khususnya lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, dan bagi pihak yang berkepentingan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

E. Metode Penelitian.

Metode penelitian dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu secara yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif tehnik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut dengan bahan hukum. Studi kepustakaan merupakan metode utama yang dipakai dalam penelitian yurisidis normatif. Namun penelitian ini juga dilengkapi dengan data yang ada dilapangan dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada :

a. Data Primer

Sebagai data pendukung yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Kayu Agung.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dan bahan-bahan hukum yang ada mencakup perundang-undangan yang menyangkut permasalahan diatas, dokumen-dokumen resmi dan buku-buku.

2. Penetuan Informan.

Data lapangan dalam penelitian ini diambil dari Kejaksaan Negeri Kayu Agung. Sementara informannya adalah

1. Bapak Kusnin, SH. MH (selaku Kepala Kejaksaan Negri Kayu Agung).

Kejati Sumsel

2. Bapak Munandar, SH (selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kayu Agung)
3. Bapak Irfan Natakusma, SH (selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kayu Agung).

F. Tehnik Pengumpulan Data.

Tehnik Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

   Yaitu penelitian dengan cara mempelajari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas.

2. Wawancara (*Interview*)

   Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung ke objek penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terpimpin atau wawancara.

G. Analisis Data.

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu sebagai cara untuk menarik kesimpulan yang bertitik tolak kepada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi hukum yang terungkap dalam penelitian ini, dengan tidak menggunakan angka-angka, daftar tabel dan rumusan statistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Sosiolosi Suatu Pengantar,* Rajawali Pers, Jakarta, 1986.

Djoko Prakoso, *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Harief Harahap, *Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan Republik Indonesia,* Yayasan Tridaya Pusat, Jakarta, 1973.

Paket Kebijaksanaan Jaksa Agung RI, *Tentang Pola Operasi Masalah Tindak Pidana Umum dan Pola Operasi Tindak Pidana Khusus,* Jakarta, 1988.

Peraturan Perundang-undangan.

—— Perpu No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

—— Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

—— Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

—— Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

—— Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

—— Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

—— Keputusan Presiden R.I Nomor. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

—— Keputusan Presiden R.I Nomor. 86 Tahun 1999 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

—— Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor. KEP-552/A/JA/10/2002 Tentang Administrasi Intelijen Yustisial Kejaksaan.

—— Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor. KEP-518/A/J.A/11/2001 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.